

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI SUMATERA BARAT MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NALDI GANTIKA, NETRIVIANI

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang
hgantika74@gmail.com

Abstract: *Land acquisition for public interest is a crucial instrument to support national development. In West Sumatra Province, the administrative implementation of land acquisition faces unique challenges, as much of the land is communally owned by Minangkabau indigenous communities under the ulayat land system. This study aims to analyze the administrative process of land acquisition based on prevailing laws and regulations, identify the obstacles encountered in customary land areas, and examine efforts to harmonize state law and customary law within this context. The research employs a normative-empirical legal method with statutory, conceptual, and sociological approaches. The findings indicate that while administrative procedures follow national regulations, significant gaps remain in implementation within indigenous areas due to conflicting legal paradigms and the limited role of local regulations. Systemic harmonization is needed through the involvement of traditional institutions, strengthening of local technical regulations, and recognition of the socio-cultural values of indigenous peoples as an integral part of the public land acquisition process.*

Keywords: *land acquisition, administration, customary law, ulayat land, West Sumatra.*

Abstrak: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan nasional. Di Provinsi Sumatera Barat, pelaksanaan administrasi pengadaan tanah dihadapkan pada kompleksitas tersendiri karena sebagian besar wilayahnya masih dikuasai secara komunal oleh masyarakat hukum adat Minangkabau melalui sistem tanah ulayat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan administrasi pengadaan tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi di wilayah tanah ulayat, serta mengkaji upaya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan administrasi telah mengikuti prosedur nasional, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan di wilayah adat karena perbedaan paradigma hukum dan belum optimalnya peran peraturan daerah. Diperlukan harmonisasi sistemik melalui pelibatan lembaga adat, penguatan regulasi teknis daerah, serta pengakuan terhadap nilai-nilai sosial budaya masyarakat hukum adat sebagai bagian integral dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Kata kunci: pengadaan tanah, administrasi, hukum adat, tanah ulayat, Sumatera Barat.

A. Pendahuluan

Kegiatan Pembangunan di tingkat nasional sangat membutuhkan ketersediaan lahan sebagai salah satu syarat penting untuk penyediaan infrastruktur publik. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Regulasi ini menegaskan bahwa pengadaan tanah harus dilakukan secara adil, terbuka, dan menghormati hak-hak masyarakat yang terkena dampak

pengadaan tanah, termasuk hak masyarakat hukum adat.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik agraria yang khas, yaitu keberadaan tanah ulayat yang dikuasai secara komunal oleh masyarakat hukum adat Minangkabau. Dalam sistem adat Minangkabau, tanah ulayat tidak dapat diperjualbelikan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan bersama oleh anggota kaum atau *nigari* (Navis, A.A. (1984). Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan administrasi pengadaan tanah, khususnya pada aspek identifikasi subjek dan objek tanah, penetapan ganti kerugian, serta prosedur pelepasan hak atas tanah.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pengadaan tanah di Sumatera Barat kerap menghadapi resistensi dari masyarakat adat yang merasa hak-hak ulayat mereka tidak sepenuhnya dihormati oleh negara. Proyek pembangunan strategis nasional, seperti jalan tol dan waduk, sering kali menimbulkan konflik karena ketidaksesuaian antara pendekatan formal negara dengan struktur penguasaan tanah adat Lestari, Murni. (2020). Selain itu, belum semua daerah memiliki peraturan daerah yang secara tegas mengatur mekanisme pengadaan tanah pada wilayah adat, sehingga menimbulkan kekosongan hukum atau tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan Yefri Heriani. (2019).

Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem administrasi pengadaan tanah di Sumatera Barat yang tidak hanya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga mempertimbangkan aspek lokalitas hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum plural di Indonesia. Harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat menjadi prasyarat utama agar proses pengadaan tanah berjalan secara efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, terutama di wilayah-wilayah yang masih mempraktikkan kepemilikan komunal (Fauzi, Noer. (2015).

Dengan demikian, kajian mengenai pelaksanaan administrasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Sumatera Barat menjadi penting untuk dianalisis, baik dari segi normatif maupun empiris, guna mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan tersebut mampu menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat adat. Bagaimana pelaksanaan administrasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Sumatera Barat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi pengadaan tanah di wilayah yang memiliki tanah ulayat masyarakat hukum adat dan upaya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat dalam proses administrasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Sumatera Barat?

B. Metode Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris (*socio-legal research*), yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga melihat penerapan hukum dalam praktik (*law in action*), khususnya dalam konteks pengadaan tanah di wilayah adat Sumatera Barat. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti hak ulayat, hak atas tanah, kepentingan umum, dan keadilan sosial. Pendekatan Sosiologis (*Sociological/Empirical Approach*): untuk memahami realitas di lapangan melalui wawancara dengan masyarakat adat, pihak pemerintah daerah, BPN, dan panitia pengadaan tanah di Sumatera Barat. Dan Sumber Data Data Primer, Data Sekunder dan Teknik Pengumpulan Data kepustakaan (*library research*), Wawancara (*interview*). Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data hukum dan data lapangan untuk menemukan kesenjangan antara norma dan praktik, serta merekomendasikan solusi perbaikan administrasi pengadaan tanah.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Administrasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Sumatera Barat Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera Barat, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang *Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Ketentuan ini mengatur prosedur dan administrasi pengadaan tanah secara nasional yang wajib diikuti oleh setiap pemerintah daerah dan instansi yang memerlukan tanah, termasuk di Provinsi Sumatera Barat.

Secara administratif, proses pengadaan tanah di Sumatera Barat dilaksanakan melalui empat tahap utama, yaitu:

1. Perencanaan Pengadaan Tanah,
2. Persiapan Pengadaan Tanah,
3. Pelaksanaan Pengadaan Tanah, dan
4. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah.

Pada tahap perencanaan, instansi yang memerlukan tanah (misalnya pemerintah daerah, kementerian, atau BUMN) menyusun rencana pengadaan tanah yang memuat informasi tentang luas, lokasi, dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Rencana ini harus mempertimbangkan tata ruang daerah sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Selanjutnya, pada tahap persiapan, Pemerintah Daerah membentuk Panitia Persiapan Pengadaan Tanah yang bertugas melaksanakan pendataan awal lokasi dan identifikasi pihak yang berhak atas tanah. Panitia ini juga melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan persetujuan masyarakat, khususnya apabila lokasi pengadaan tanah bersinggungan dengan wilayah tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih eksis di Sumatera Barat. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat.

Tahap berikutnya, yakni pelaksanaan pengadaan tanah, dilakukan setelah terbitnya *penetapan lokasi* dari gubernur atau bupati/walikota, tergantung pada luas dan kewenangan wilayah administrasi. Pada tahap ini dilakukan pendataan objek dan subjek tanah secara lengkap, penilaian ganti kerugian oleh jasa penilai independen, musyawarah dengan pihak yang berhak, dan pembayaran ganti kerugian. Dalam praktiknya di Sumatera Barat, tahapan ini sering menemui hambatan, terutama pada proses penilaian hak atas tanah ulayat karena sistem kepemilikan komunal masyarakat adat yang tidak selalu memiliki sertifikat formal.

Tahap terakhir, yakni penyerahan hasil pengadaan tanah, dilakukan dengan menyerahkan tanah yang telah dibebaskan kepada instansi yang memerlukan tanah. Dalam tahap ini dilakukan pencatatan perubahan data pertanahan di kantor pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Secara umum, pelaksanaan administrasi pengadaan tanah di Sumatera Barat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, tantangan utama masih berkaitan dengan persoalan tanah ulayat masyarakat hukum adat, di mana proses identifikasi pihak yang berhak, nilai ganti kerugian, serta mekanisme pelepasan hak memerlukan pengaturan dan pendekatan khusus agar tidak bertentangan dengan ketentuan adat setempat dan prinsip perlindungan hak masyarakat adat. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menjadi rujukan penting dalam memastikan pelibatan lembaga adat nagari dalam proses pengadaan tanah di wilayah adat. Dengan demikian, pelaksanaan administrasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Sumatera Barat telah mengacu pada ketentuan nasional dengan penyesuaian terhadap kekhususan lokal melalui regulasi daerah dan pengakuan terhadap sistem hukum adat, guna memastikan keberlanjutan pembangunan sekaligus perlindungan terhadap hak masyarakat adat.

Pelaksanaan Administrasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Sumatera Barat Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nasional

Pelaksanaan administrasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Sumatera Barat pada dasarnya mengikuti ketentuan hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta peraturan turunannya seperti Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021. Pengadaan tanah ini bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pembangunan jalan, waduk, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, proyek energi, dan kepentingan umum lainnya. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pengadaan tanah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, partisipatif, efisien, dan menjunjung tinggi hak atas tanah masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan administrasinya harus memuat proses yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Administrasi pengadaan tanah terdiri dari empat tahapan utama, yaitu:

1. **Perencanaan Pengadaan Tanah:** Tahap ini dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah, dengan menyusun rencana kebutuhan tanah yang meliputi lokasi, luas, dan peruntukan. Rencana tersebut disesuaikan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) daerah dan disampaikan kepada pemerintah daerah dan BPN.
2. **Persiapan Pengadaan Tanah:** Pemerintah daerah membentuk panitia persiapan yang akan mengumumkan lokasi, melakukan konsultasi publik, dan identifikasi awal subjek serta objek pengadaan tanah. Dalam konteks Sumatera Barat, langkah ini menjadi krusial karena banyak wilayah yang masih berada di bawah kekuasaan ulayat, sehingga identifikasi pemilik tanah tidak cukup hanya berdasarkan sertifikat, tapi juga melibatkan lembaga adat/ninik mamak Navis, A.A. (1984).
3. **Pelaksanaan Pengadaan Tanah:** BPN sebagai pelaksana akan melakukan pendataan yuridis dan fisik, verifikasi data, penilaian ganti kerugian melalui jasa appraisal, serta musyawarah dengan pihak yang berhak. Jika disepakati, pembayaran ganti kerugian akan dilakukan dan pelepasan hak atas tanah dicatatkan.
4. **Penyerahan Hasil:** Setelah pembayaran selesai dan tanah menjadi milik negara, BPN menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang membutuhkan. Semua dokumen administrasi seperti berita acara, daftar nominatif, dan surat pelepasan hak akan menjadi dasar pencatatan dalam sistem pertanahan nasional.

Di Sumatera Barat, pelaksanaan administrasi ini dijalankan melalui koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah BPN, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Namun, dinamika lokal seperti struktur kepemilikan tanah adat Minangkabau menjadi faktor penting yang membedakan Sumatera Barat dengan wilayah lain. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah menggunakan acuan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, yang memberikan pengakuan terhadap peran lembaga adat dalam proses-proses administratif di tingkat nagari, termasuk dalam urusan pertanahan.

Oleh karena itu, pelaksanaan administrasi pengadaan tanah di Sumatera Barat sebenarnya telah mengacu pada sistem nasional, namun dengan penyesuaian berbasis lokalitas hukum adat. Penyesuaian ini dibutuhkan agar proses administrasi berjalan efektif, adil, dan tidak mengabaikan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.

Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Administrasi Pengadaan Tanah di Wilayah yang Memiliki Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat

Pelaksanaan administrasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah Sumatera Barat menghadapi berbagai kendala, terutama ketika berkaitan dengan keberadaan tanah ulayat milik masyarakat hukum adat Minangkabau. Sistem kepemilikan tanah ulayat yang bersifat komunal dan diwariskan secara adat sering kali tidak sejalan dengan sistem hukum negara yang menekankan pada kepemilikan individual dan bukti formal seperti sertifikat hak milik Yefri Heriani. (2019).

Salah satu kendala utama adalah identifikasi subjek dan objek tanah. Dalam hukum negara, setiap pengadaan tanah harus mencantumkan siapa pemilik sah dari tanah yang dibebaskan, dilengkapi bukti hak seperti sertifikat atau akta jual beli. Namun di wilayah adat Minangkabau, sebagian besar tanah tidak memiliki sertifikat karena dikuasai bersama oleh kaum atau nagari sebagai tanah ulayat. Ini menyulitkan BPN dalam menetapkan subjek hukum dan memproses administrasi ganti kerugian BPN. (2021).

Kendala kedua adalah ketidaksesuaian prosedur pelepasan hak dalam hukum negara dengan mekanisme musyawarah adat. Dalam struktur adat Minangkabau, keputusan untuk melepaskan hak atas tanah ulayat harus disepakati oleh ninik mamak dan seluruh anggota kaum yang berhak. Sementara itu, dalam hukum nasional cukup dengan persetujuan pemilik atau ahli waris yang sah secara hukum formal Rangkuti, Muchsin. (2006). Akibatnya, muncul konflik internal di masyarakat adat ketika salah satu pihak menyetujui pelepasan, sementara pihak lain menolak atau belum dilibatkan secara adat. Kendala ketiga adalah penilaian ganti kerugian. Nilai kompensasi dalam hukum negara dihitung berdasarkan nilai pasar oleh jasa penilai independen (appraisal), tanpa mempertimbangkan nilai historis, kultural, dan spiritual tanah ulayat bagi masyarakat adat. Di Minangkabau, tanah ulayat tidak sekadar aset ekonomi, tetapi simbol eksistensi kaum, martabat keluarga, dan warisan leluhur yang tidak ternilai dengan uang Hadler, Jeffrey. (2010).

Keempat, terdapat kendala pada rendahnya pemahaman aparat pemerintah dan pelaksana proyek terhadap hukum adat. Beberapa panitia pengadaan tanah di lapangan menganggap semua tanah dapat diperlakukan seragam, tanpa pendekatan khusus terhadap tanah adat. Ini sering menimbulkan resistensi masyarakat, bahkan penolakan fisik terhadap pengukuran tanah atau pembayaran ganti rugi, seperti yang terjadi dalam pembangunan ruas jalan tol Padang–Sicincin pada tahun 2020–2021 Kompas.com. (2021).

Kelima, belum optimalnya peran peraturan daerah dalam mengatur perlindungan tanah ulayat dalam konteks pembangunan. Meskipun Sumatera Barat memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, namun belum ada aturan teknis atau SOP yang secara rinci mengatur mekanisme pelepasan tanah ulayat untuk proyek pemerintah. Hal ini menimbulkan kekosongan norma pada level operasional, yang berdampak pada tidak seragamnya pelaksanaan administrasi pengadaan tanah antar kabupaten/kota.

Dengan demikian, kendala utama dalam pelaksanaan administrasi pengadaan tanah di wilayah tanah ulayat Sumatera Barat bukan semata-mata persoalan teknis, tetapi lebih mendasar pada konflik antara paradigma hukum negara yang positivistik dan pendekatan hukum adat yang kolektif dan normatif-kultural. Diperlukan pendekatan hukum yang pluralistik serta dialog antarlembaga agar proses pengadaan tanah tidak mencederai hak masyarakat adat, tetapi justru melibatkan mereka secara bermartabat dalam pembangunan.

Upaya Harmonisasi antara Hukum Negara dan Hukum Adat dalam Proses Administrasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Sumatera Barat

Upaya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat dalam proses administrasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Sumatera Barat merupakan tantangan sekaligus keharusan dalam kerangka pembangunan inklusif dan berkeadilan. Sumatera Barat, sebagai wilayah yang masih mempertahankan struktur sosial adat Minangkabau, mengenal sistem kepemilikan tanah secara komunal yang disebut tanah ulayat, dikuasai dan dijaga oleh kaum atau nagari. Di sisi lain, hukum nasional yang mengatur pengadaan tanah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan turunannya lebih menekankan pada kepemilikan individu dan kepastian hukum tertulis (legal-formal).

Harmonisasi hukum menjadi penting karena terjadi pertemuan dua sistem hukum yang berbeda: hukum negara yang bersifat positivistik dan formalistik, dan hukum adat yang bersifat kolektif dan normatif-kultural. Jika tidak diharmonisasikan, pelaksanaan pengadaan tanah akan memicu konflik, resistensi masyarakat adat, hingga potensi pelanggaran hak asasi masyarakat adat Yando Zakaria. (2012). Salah satu bentuk upaya harmonisasi yang telah dilakukan adalah pelibatan lembaga adat dalam tahapan awal pengadaan tanah, khususnya dalam identifikasi dan verifikasi subjek serta objek tanah ulayat. Di Sumatera Barat, beberapa pemerintah kabupaten seperti Tanah Datar dan Agam telah menjadikan peran ninik mamak (pemangku adat) sebagai bagian dari tim verifikasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan bendungan. Hal ini sesuai dengan semangat Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Upaya lainnya adalah melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan dasar legal terhadap partisipasi masyarakat adat dalam proses pembangunan. Misalnya, Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyebutkan bahwa setiap proses pembangunan yang menyentuh wilayah adat harus melalui musyawarah nagari, sebagai bentuk pengakuan atas hak ulayat dan partisipasi lokal dalam pembangunan.

Selain itu, dilakukan pula pendekatan dialogis dalam proses musyawarah ganti rugi. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah dan pelaksana proyek memberikan ruang kepada ninik mamak untuk menyampaikan nilai-nilai adat, keberatan, atau syarat-syarat pelepasan hak ulayat sebelum penilaian ganti rugi dilakukan. Hal ini menjadi contoh integrasi nilai-nilai lokal dalam prosedur administrasi formal Fauzi, Noer. (2015). Namun, harmonisasi belum sepenuhnya berjalan ideal. Beberapa persoalan masih muncul, seperti ketiadaan regulasi teknis turunan dari Perda, lemahnya kapasitas panitia pengadaan tanah dalam memahami struktur sosial adat, dan terbatasnya sumber daya hukum untuk mengadvokasi hak masyarakat adat dalam pengadaan tanah. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah lanjutan seperti: 1) Penyusunan SOP atau petunjuk teknis pengadaan tanah di wilayah tanah ulayat; 2) Peningkatan kapasitas aparat BPN dan pemda tentang pluralisme hukum; 3) Pembentukan forum konsultatif antara lembaga adat, pemerintah, dan pelaksana proyek sebelum proses pengadaan dimulai.

Harmonisasi ini pada dasarnya merupakan implementasi dari asas rekognisi dan akomodasi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Jika dijalankan dengan prinsip partisipatif dan transparan, maka pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah adat tidak hanya akan menghindari konflik, tetapi juga menjadi ruang pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

D. Penutup

Pelaksanaan administrasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Sumatera Barat secara normatif telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan turunannya. Administrasi dilakukan melalui empat tahap: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan ini memerlukan penyesuaian dengan kondisi sosial dan kultural daerah, terutama dalam wilayah-wilayah yang berada di bawah kewenangan masyarakat hukum adat Minangkabau. Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi pengadaan tanah di wilayah tanah ulayat adalah sulitnya identifikasi pemilik tanah secara formal, perbedaan mekanisme pelepasan hak antara hukum negara dan hukum adat, penilaian ganti rugi yang tidak memperhitungkan nilai kultural tanah adat, serta rendahnya pemahaman pejabat pelaksana terhadap struktur adat dan peran ninik mamak. Selain itu, ketiadaan regulasi teknis daerah juga menghambat keseragaman prosedur administratif. Upaya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat telah dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti pelibatan lembaga adat dalam proses verifikasi, musyawarah ganti rugi, serta pengakuan normatif terhadap struktur nagari melalui Perda Nomor 7 Tahun 2018. Meski demikian, harmonisasi ini belum berjalan optimal karena masih terdapat kesenjangan antara prinsip formal hukum negara dan nilai-nilai komunal masyarakat adat, serta belum adanya instrumen teknis yang mengikat secara operasional.

Daftar Pustaka

- Badan Pertanahan Nasional. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: BPN RI
- Fauzi, Noer. (2015). *Politik Agraria dalam Pusaran Kapitalisme Global*. Jakarta: KPA dan Sajogyo Institute,
- Hadler, Jeffrey. (2010). *Sengketa Tanah dan Warisan di Minangkabau: Nilai Tanah dalam Budaya dan Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 62–65.
- Kompas.com. (2021). "Warga Minta Tanah Ulayat Dihormati dalam Proyek Tol Padang-Sicincin", <https://regional.kompas.com/read/2021/03/12/16300071/>
- Laporan BPN Provinsi Sumatera Barat. (2021). *Dokumen Proses Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru: Studi Kasus Tanah Ulayat di Kabupaten Tanah Datar dan Agam*.
- Lestari, Murni. (2020). "Konflik Agraria dalam Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol di Sumatera Barat". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 4, hlm. 895–912. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2675>
- Navis, A.A. (1984). *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers, hlm. 64.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari*, Pasal 5 dan 8.
- Rangkuti, Muchsin. (2006). *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 115–117.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Bab V–VII
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional*, Pasal 6 s.d. 10
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Pasal 1–3.
- Yando Zakaria. (2012). *Pluralisme Hukum dan Tantangan Pengakuan Hak Adat dalam Proyek Pembangunan*. Jakarta: HuMa, hlm. 22–26.
- Yefri Heriani. (2019). "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Daerah Adat". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 8 No. 3, hlm. 403.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.401>
- Yefri Heriani. (2019). "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Daerah Adat". *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8 No. 3, hlm. 402.